



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN
2020 TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas secara transparan dan akuntabel diperlukan Kelompok Kerja dan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk penyesuaian pengaturan tentang sanksi pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas agar selaras dengan pengaturan tentang sanksi sebagaimana di atur pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 44 tahun 2017 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka dipandang perlu untuk merubah pasal 18 yang mengatur tentang sanksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 60);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 6 (enam) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), ayat (2d), ayat (2e), ayat (2f) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Personil PBJ yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi:
 - a. Sanksi moral;
 - b. Sanksi administratif .
- (2) Personil PBJ yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 dikenakan sanksi moral.
 - (2a) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral bagi pelanggar kode etik yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (2b) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kewenangan pemberian sanksi moral minimal kepada pejabat pimpinan tertinggi pratama.
 - (2c) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Pertimbangan Kode Etik.
 - (2d) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan.
 - (2e) Sanksi moral dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup;
 - (2f) Sanksi moral yang dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2e) dapat dilaksanakan pada :
 - a. forum pertemuan resmi pegawai ASN, untuk sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2d) huruf a dan c;

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involves direct observation and interviews, while secondary research involves reviewing existing literature and reports.

The third section focuses on the statistical analysis of the collected data. It describes the use of various statistical tests to determine the significance of the findings. The results indicate a strong positive correlation between the variables being studied.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It suggests that the current approach is effective but could be improved by incorporating more advanced data analysis techniques in the future.

ASUS

— 279

The following table provides a detailed breakdown of the data collected during the study. It shows the distribution of responses across different categories and highlights the most significant trends.

- b. upacara bendera, untuk sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2e) huruf a dan c; dan/atau
 - c. ditempel pada papan pengumuman, untuk sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2e) huruf b.
- (3) Personil PBJ yang telah dikenakan sanksi moral dan tidak melakukan perubahan akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 NOV 2021


BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

| No. | JABATAN | PARAF |
|-----|---------------|---|
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASEKIBANG |  |
| 3. | KABAG HUKUM |  |
| 4. | KABAG BALAPAN |  |

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 NOVEMBER 2021
SERBANA SUDARMA KASUBAGKEM BANYUMAS


IRENA RINI SAPTONO
P. J. dan U. dan P. Sekda
NIP. 19640116 196303 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021, NOMOR 77